



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian form.F.2.01
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap
3. Kutipan Akte Perkawinan asli
4. KTP –el Asli
5. KK asli
6. SPTJM Tidak memiliki Akte Perkawinan, bila tidak memiliki Ake perkawinan
7. Semua fotocopi harus memperlihatkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
5. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreksi draft Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan mengembalikan ke Operator
6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Akte Perceraian
7. Kabid memverifikasi pengajuan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE

9. Operator mencetak Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menyerahkan ke petugas pencatat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KK, KTP el

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id